



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA  
TENGAH

**BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN SAQ (TAHAP II)**  
MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

***Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Inovatif dan  
Inklusif  
untuk Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel***

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos



[kipjateng.jatengprov.go.id](http://kipjateng.jatengprov.go.id)



@KIPROVJATENG



@kipjateng



@KlprovJateng

# Badan Publik Obyek Monev

**Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

35 PPID Kab/ Kota.

01

02

**SKPD Provinsi**

Ada 34 SKPD Provinsi

**RSUD Kabupaten/ Kota**

Ada 35 RSUD Kab/ Kota se Jawa Tengah

03

04

**RSU Pemprov Jateng dan RS Pusat yang berkedudukan di Jateng**

RSU Pemprov Jateng (RSUD Margono, RSJD Soejarwadi, RSUD Tugurejo, RSJD Surakarta, RSUD Kelet, RSUD Moewardi, RSUD Amino) dan RS Pusat yang berkedudukan di Jateng (RSUP Kariadi, RSUP Paru, RSUP Soeradji, RSJP Magelang)

**PENYELENGGARA PEMILU  
(KPU, Bawaslu Prov dan KPU,  
Bawaslu Kab/Kota)**

05

06

- **BUMD**
- **BADAN VERTIKAL**
- **Pemerintah Desa (dengan ketentuan tersendiri)**



# TAHAPAN MONITORING dan EVALUASI

MONITORING

EVALUASI

Tahap 1 :  
Monitoring Website  
dan medsos untuk  
Informasi Wajib  
Berkala

Tahap 2:  
Pengisian SAQ melalui  
aplikasi e-monev

Verifikasi Data oleh  
Verifikator KI Jateng

Tahap 3 :  
Visitasi Verifikasi dan  
Presentasi Badan Publik

Tahap 4 :  
Presentasi Uji Publik




# Hasil Penilaian Tahap I terhadap 209 Badan Publik (setelah klarifikasi)




7/7 Informatif



27/34 Informatif



5/35 Informatif



17/35 informatif



## Hasil Penilaian Tahap I (lanjutan)

KPU  
Kab/Kota

8,5 %

3/35 Informatif

Bawaslu  
Kab/Kota

0%

0/35 Informatif

RSUD  
Pusat

25%

1/4 Informatif

Badve  
r

15,3%

2/13 informatif

BUM  
D

9%

1/11 informatif



# KINERJA KETERSEDIAAN INFORMASI WAJIB BERKALA 2023

1. Pada zona informatif (sama dengan dan lebih dari nilai 90) dengan presentase tertinggi adalah kluster RSUD Provinsi (100%), disusul SKPD Provinsi (79,4%), Pemda Kab/Kota (48,5%), RSUD Pusat (25%), RSUD Kab/Kota (14,3%)
1. Pada zona informatif dengan presentase terendah adalah Bawaslu Kab/Kota (tidak ada/0%), KPU Kab/Kota (8,5%) dan BUMD (9%)



# Timeline SAQ

1. **Pembuatan Akun di e-monev 22 s.d 25 Agustus 2023**
2. **Pengisian SAQ di e-monev 28 Agustus (pukul 07.00 s.d 18 September 2023 (23.59 WIB)**
3. **Verifikasi SAQ 19 s.d 30 September 2023**
4. **Pengumuman SAQ dan Jadwal Visitasi tanggal 5 Oktober 2023**
5. **Visitasi (dalam bulan Oktober)**
6. **Uji Publik November 2023**
7. **KIP Awards Desember 2023**



# Form SAQ dibedakan :

- 1. Kluster SKPD, PEMDA Kab/Kota, RSUD Pusat/Provinsi/Kab&Kota**
- 2. Kluster Penyelenggara Pemilu**
- 3. Kluster BUMD**
- 4. Kluster Badan Vertikal**





## Pengisian Kuesioner

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assesment Questionary (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada laman <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng> dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 menggunakan aplikasi Monev Elektronik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng> ;
- ii. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
  - a. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung Login pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;
  - b. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat menghubungi penanggungjawab masing-masing kategori Badan Publik untuk dilakukan reset akun;
  - c. Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik;
    - 2) Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan
    - 3) Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada
- iv) Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya



## Verifikasi Data

- i. Komisi Informasi sesuai tingkatannya melakukan penilaian terhadap kuesioner evaluasi diri. Penilaian evaluasi kuesioner meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng>
- ii. Verifikasi data dalam aplikasi <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jateng> dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada lembar evaluasi diri;
  - b) Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner.
  - c) Dilakukan konfirmasi atas hasil pemeriksaan lembar evaluasi mandiri.
- iii. Penilaian evaluasi data kuesioner dapat dilaksanakan dengan metode visitasi sesuai dengan kemampuan setiap Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- iv. Komisi Informasi menetapkan nilai passing grade atau kuota jumlah Badan Publik yang disertakan dalam tahapan penilaian selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi data, baik verifikasi data dalam e-monev.komisiinformasi.go.id maupun dengan metode visitasi



# PARAMETER PENILAIAN

1. **SARANA DAN PRASARANA**, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
2. **KUALITAS INFORMASI**, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
3. **JENIS INFORMASI**, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. **KOMITMEN ORGANISASI**, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
5. **DIGITALISASI**, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
6. **PENGADAAN BARANG DAN JASA**, adalah menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa mulai dari PERENCANAAN, PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN

# BOBOT PENILAIAN

1. SARANA DAN PRASARANA, 15 %
2. KUALITAS INFORMASI, 15 %
3. JENIS INFORMASI, 20 %
4. KOMITMEN ORGANISASI, 15 %
5. DIGITALISASI, 20 %
6. PENGADAAN BARANG DAN JASA, 15 %

# Mekanisme Penilaian



1. Skor penilaian Uji Publik dalam skala 90 – 100;
1. Skor penilaian unsur ditetapkan bersama antar tim penilai;
2. Skor penilaian dari Tim Penilai menjadi dasar penetapan kategori Badan Publik yang ditetapkan dengan formula :

**$$\frac{\text{Nilai Website} + \text{Nilai SAQ} + \text{Nilai Visitasi/ Presentasi} + \text{Nilai Uji Publik}}{4}$$**

# Kualifikasi Penilaian

(berdasarkan Perki 1/2022)

